

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 18 ayat (5) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengurus keperluan dari masyarakatnya sendiri.<sup>1</sup>

Pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya Undang- Undang ini dijadikan sebagai sebuah panduan untuk melaksanakan otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan dapat membangun laju pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.<sup>2</sup> Kebijakan dari adanya suatu otonomi daerah yaitu suatu pendelegasian wewenang yang disertai dengan penyerahan ataupun pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal.<sup>3</sup> Dalam rangka desentralisasi, penyerahan dan pengalihan pembiayaan pun turut disertakan saat penyerahan atau pelimpahan sejumlah

---

<sup>1</sup> Inda Irmanda Safitri, "Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol.18, No.01 (2021), hlm.76

<sup>2</sup> Surya Asih dan Irawan, "Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota", *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, Vol.9, No.1 (2018), hlm.177

<sup>3</sup> Suparmoko, 2009, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Yogyakarta, BPFE, hlm.145

kewenangan. Pembiayaan pemerintah daerah untuk melaksanakan segala tugas pemerintahan dan pembangunannya membutuhkan sumber penerimaan yang dapat diandalkan.<sup>4</sup> Segala pemasukan penerimaan daerah, harus terintegrasi dan terkoordinir dengan baik sebagai suatu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.<sup>5</sup> Apabila kebutuhan dari daerah tersebut banyak yang terpenuhi dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki, maka kualitas ekonomi dari daerah tersebut akan semakin tinggi.<sup>6</sup> Oleh karenanya, masing- masing daerah harus lebih mengoptimalkan sumber- sumber pendapatan daerah.

Bentuk tanggung jawab Kabupaten Bantul dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu melakukan segala upaya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat melangsungkan pembangunan dan memberikan pelayanan ke masyarakat dari sumber penerimaan keuangan yang telah didapat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan yang

---

<sup>4</sup> Lutfikha Ufairah dan Nurudin Siraj, “Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon”, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol.5, No.2 (2021), hlm.88

<sup>5</sup> Poppy Indrihastuti dan Mulimatul Amaniyah, “Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang”, *Jurnal OPTIMA*, Vol.4, No.1 (2020), hlm.6

<sup>6</sup> Risti Rahayu Pangestuti dan Moch. Aminnudin, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Jepara”, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol.14, No.2 (2017), hlm.165

fundamental, sebab sumber penerimaan yang terdapat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini salah satunya berasal dari komponen pajak daerah.

Pasal 94 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.”. Oleh karenanya, masing- masing daerah memiliki peraturan untuk daerahnya sendiri.

Pajak di masa sekarang ini merupakan salah satu hal yang berperan tinggi dalam sumber pendapatan daerah. Pajak tersebut digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah serta pembangunan daerah. Pembiayaan belanja daerah semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan daerah yang berasal dari dalam tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar. Penerimaan pajak serta penerimaan bukan pajak yang sebagaimana merupakan pendapatan daerah harus membiayai semua pembelanjaan daerah.

Pajak berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang efektif dalam menjaga kestabilan ekonomi, selain itu juga memiliki kontribusi yang tinggi bagi pemerintah serta pembangunan nasional. Hal itu disebabkan karena pajak ialah sumber dana yang jelas dapat memberikan kontribusinya kepada negara, yang merupakan suatu bentuk perwujudan dari sumbangsih masyarakat dalam

pembiayaan negara yang telah diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan sebuah peraturan daerah sebagai dasar dari pemungutan pajak daerah yakni di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018. Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet. Dari berbagai macam pajak daerah tersebut, salah satu yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada saat ini yaitu pajak reklame.

Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dikenakan pajak reklame dikarenakan reklame digunakan untuk memperkenalkan dan mempromosikan suatu barang atau jasa yang dapat dilihat dan dibaca di tempat umum.<sup>7</sup> Sistem yang digunakan dalam proses pemungutan pajak reklame yaitu sistem *self assessment*. Ketentuan pelaksanaan pemungutan untuk masing-masing pajak daerah akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati sesuai yang telah disebutkan dalam Pasal 86 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010. Kebijakan mengenai pemungutan pajak reklame didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8

---

<sup>7</sup> Abd. Rohman, Vicky Eka Fiona Hendrawan dan Sugeng Rusmiwari, "Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Kota Malang", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.9, No.1 (2020), hlm.2

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Selain itu, mengenai dasar tarif pengenaan pajak reklame yaitu sebesar 25% berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame. Dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame, pengenaan pajak reklame disesuaikan dengan beberapa faktor seperti jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah media reklame, dan ukuran media reklame.

Pasal 1 ayat (16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa: “Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.” Pada Pasal 60 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022, Terdapat 9 objek pajak reklame yaitu: “reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame *film*/ *slide*, reklame peragaan.” Dengan banyaknya para pemasang reklame, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah hasil target yang telah ditetapkan serta realisasi dari penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bantul.

**Tabel 1.1** Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2019 – 2021

| Tahun | Anggaran           | Realisasi          | Capaian (%) |
|-------|--------------------|--------------------|-------------|
| 2019  | Rp1.800.000.000,00 | Rp2.314.177.264,00 | 128,57 %    |
| 2020  | Rp1.800.000.000,00 | Rp2.213.962.903,00 | 123,00 %    |
| 2021  | Rp2.100.000.000,00 | Rp2.339.851.704,00 | 111,42 %    |

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul 2019-2021

Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak reklame pada Tahun 2020 dari anggaran sebesar Rp1.800.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp2.213.962.903,00 atau dapat mencapai 123,00 %, namun mengalami penurunan dari Tahun 2019 yang realisasinya Rp2.314.177.264,00. Kemudian di Tahun 2021, penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp2.339.851.704,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.100.000.000,00. Maka, dapat terlihat bahwa penerimaan pajak reklame pada Tahun 2019- 2021 mengalami fluktuasi. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka, seharusnya diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga dapat mengoptimalkan peran dari pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.<sup>8</sup> Karena, pemasangan reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah supaya tidak hanya bergantung kepada APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

---

<sup>8</sup> Aulia Ichsan, Hermanto Siregar dan Endriatmo Soetarto, "Strategi Pemungutan Penerimaan Pajak Reklame Kota Bekasi", *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Vol.10, No.Khusus (2018), hlm.72

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "Peran Pajak Reklame Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pajak reklame dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran pajak reklame dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bantul.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai perpajakan, khususnya tentang pajak reklame.
  - b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi tambahan bagi mahasiswa yang ingin meneliti hal yang serupa.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor pajak khususnya dari sektor pajak reklame.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengenai Peran pajak reklame terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul.